



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka terwujudnya kehidupan demokrasi di daerah, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa dalam upaya tertibnya administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
8. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah partai politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPW atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Daerah atau sebutan lainnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik di Provinsi Kepulauan Riau.
11. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

1. Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi/sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan Keuangan kepada partai politik.
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
3. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

1. Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
2. Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) per kursi.
3. Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku apabila terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

1. Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik.
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perUndang-an apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Kepulauan Riau di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a huruf b huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 4, tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia, ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

1. Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh suatu Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kepulauan Riau dan anggotanya terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kepulauan Riau serta Instansi terkait.
3. Biaya Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau.